



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp : (0711) 511885

Fax : (0711) 514435

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 75 /KPU.SS/IV/2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DALAM RANGKA PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 April 2008 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dari Partai Golongan Karya, perlu dibentuk Kelompok Kerja untuk melaksanakan Klarifikasi dimaksud ;
 - b. bahwa personalia yang ditunjuk dalam Kelompok Kerja PAW Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan memiliki relevansi tugas dan kemampuan yang dibutuhkan serta cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam keanggotaan Kelompok Kerja tersebut ;
 - c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pembentukan Kelompok Kerja tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92 tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ;
11. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196.1/KPTS/I/2006 tentang Penetapan Standarisasi Honorarium Tim/Kelompok Kerja dalam rangka Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Dalam Rangka Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Timur dari Partai Golongan Karya dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas daripada Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah melaksanakan Klarifikasi, yaitu meneliti dan memeriksa terhadap pemenuhan syarat Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur berupa :
1. Surat Pengajuan Calon PAW dan pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi surat keterangan dan pernyataan Calon PAW.
 2. Proses Penetapan terpilih Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur yang berhenti antar waktu berkenaan dengan perolehan suara sah dan/nomor urut dalam daftar Calon Anggota DPRD yang berhenti antar waktu di daerah pemilihan yang bersangkutan.
 3. Dokumen perolehan suara sah Calon Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur PAW di daerah pemilihan yang bersangkutan.
 4. Nomor urut Calon dalam daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten OKU Timur di daerah pemilihan yang bersangkutan.
 5. Mengklarifikasi permasalahan legalisasi keputusan pemberhentian Anggota Partai Golongan Karya dari DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Kepada Pengarah dan Pelaksana Kelompok Kerja diberikan honorarium sebagai berikut :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Pengarah : | Rp. 400.000,- per - orang. |
| 2. Pelaksana : | |
| Ketua | Rp. 300.000,- per - orang. |
| Sekretaris | Rp. 250.000,- per - orang. |
| Anggota | Rp. 200.000,- per - orang. |

yang dalam pelaksanaan pembayarannya dikenakan PPh sebesar 15% bagi Anggota KPU dan Pejabat Struktural Golongan III keatas.

KELIMA : Semua biaya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Nomor 0207.0/076 – 01.0/VI/2008 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 April 2008



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,

H. MARAMIS, SH, M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
4. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 75 /KPU.SS/IV/2008
TANGGAL : 7 APRIL 2008

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
DALAM RANGKA
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OKU TIMUR
DILINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENGARAH :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. H. Maramis, SH., M.Hum. | (Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 2. Drs. H. Joko Siswanto, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 3. DR. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 4. Dra. Hj. Fauziah, M.Si. | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 5. Dra. Lishapsari Prihatini, M.Si | (Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan) |
| 6. Drs. H. Saladin Anwar, MM | (Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan) |

II. PELAKSANA :

- | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| Ketua | : | Agus Heri Pramono, SH, M.Si | (Kabag Hukum dan Humas) |
| Sekretaris | : | M. Firdaus Daud, S.IP | (Kabag Program dan TP) |
| Anggota | : | 1. Dra. Hj. Sriyati | (Kabag Umum) |
| | | 2. Syahmaludin, SH. | (Kasubbag Hukum) |
| | | 3. H. A. Roni Habibullah, SH | (Kasubbag Program) |
| | | 4. Akhmad Najib, S.IP | (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan) |
| | | 5. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd | (Kasubbag Humas) |
| | | 6. Hayani | (Staf Bagian Umum) |

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,**

H. MARAMIS, SH, M.Hum.